



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/MS.Mbo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Keude Meukek, 02 Juni 1981, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir Padang Seurahet, 01 Juli 1984, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 105/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 27 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan I dan Permohonan II telah Menikah Sah secara Hukum Islam pada Hari Jum'at Tanggal 27 Maret 2015 di Peunayong Kecamatan Kota Alam Kota Madya Banda Aceh yang menikahkan Permohonan I dan Permohonan II adalah Tgk. M. Nasir selaku Qadhi Nikah pada saat itu. Yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Permohonan II dengan disaksikan

Hal. 1 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dua orang Saksi masing-masing bernama 1. Tgk. Nazir 2. Tgk. M. Yunus dengan Mahar 5 (lima) Mayam dibayar tunai;

2. Bahwa antara Permohonan I dan Permohonan II tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa selama Permohonan I dan Permohonan II menikah tidak ada pihak berkeberatan terhadap pernikahan Permohonan I dan Permohonan II.
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Permohonan I dan Permohonan II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah mempunyai anak 3 (tiga) orang bernama :

1. XXX

5. Bahwa Permohonan I dan Permohonan II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena tidak lengkap administrasi antara lain akte kelahiran Pemohon I sehingga pernikahan Permohonan I dan Permohonan II tidak terdaftar pada Kantor KUA setempat. Maka untuk pengurusan Buku Akta Nikah bersama ini Permohonan I dan Permohonan II mohon kepada Bapak Ketua Makamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan I dan Permohonan II;
2. Menyatakan Sah pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada Hari Jum'at Tanggal 27 Maret 2015 di Peunayong Kecamatan Kota Alam Kota Madya Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Permohonan I dan Permohonan II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 105/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 05 September 2024 dan 18 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah

Hal. 2 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya disebabkan suatu alasan yang sah, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Para Pemohon tidak ternyata, bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan berdasar pada pasal 148 R.Bg, maka Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Faidanur, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Relas Panggilan Pertama
Para Pemohon : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon : Rp. 00,00
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 (+)

Hal. 4 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/MS.Mbo